

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro

Telepon/Fax : (0353) 5254869

Email : Set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 296/PM.00.02/K.JI-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Masukan dan Tanggapan
Masyarakat terhadap Keabsahan
Persyaratan Pasangan Calon**

Bojonegoro, 14 September 2024

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta WaliKota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 September 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Pasal 137 ayat (1) sampai dengan ayat (6) :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - pasangan calon
 - nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan
 - hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 118
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
 - (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik
 - (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan
 - (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK
2. Agar KPU Kabupaten Bojonegoro mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

